



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR:566/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-KAB/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARARRA  
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa-paragraf Kecamatan sabang Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020  
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia  
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan  
Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,  
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan  
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  
Wali Kota dan Wakil WaliKota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara diDesa  
Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu  
Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
BupatiTahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA PARARRA KECAMATAN  
SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok  
PenyelenggaraPemungutanSuaradiDesaPararra  
Kecamata SabbangKabupaten Luwu Utara  
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Tahun2020 di tingkat Tempat  
Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan indisampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di PARARRA  
Pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PARARRA

ttd.

WIWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR:566/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-  
KAB/XI/2020  
PENGANGKAT AN KELOMPOK  
PENYELENGGA RAPEMUNGUTAN SUARA  
DIDESAPARARRA KECAMATAN  
SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA PARARRA KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KANEDI	L	PARARRA
2	NAHARIA	P	PARARRA
3	SRI SUDIAR	P	PARARRA
4	NIRWANASARI	P	PARARRA
5	EVA YANA	P	PARARRA
6	SUHARTINI	P	PARARRA
7	YOLANDASARI	P	PARARRA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARDI	L	SANGKALE
2	HANIS	L	SANGKALE
3	HAERANI	P	SANGKALE
4	SURIANI	P	SANGKALE
5	NURFAIKA	P	SANGKALE
6	TATA ANUGRAH	P	SANGKALE
7	WANDI	L	SANGKALE

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANGGI FEBRIAN	L	SALUTURUNAN
2	ASRIANI SS	P	SALUTURUNAN
3	HABDI	L	SALUTURUNAN
4	IDIN	L	SALUTURUNAN
5	SULFIA B	P	SALUTURUNAN
6	SRI ASTUTI	P	SALUTURUNAM
7	WATI	P	SALUTURUNAN

D. Tempat Pemungutan suara Tps (4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DINI WULANDARI	P	LENA
2	RIFKA S,S.pd	P	LENA
3	MUH.AKIB	L	LENA
4	NANNA SRI RAHAYU	P	LENA
5	RISKI AMELIA	P	LENA
6	YUSRA	P	LENA
7	YUSMITA APRIANTI	P	LENA

Ditetapkan di PARARRA  
Pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PARARRA

ttd.

WIWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman